



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA
DAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 924/UN.14.2.7/KS/2018

NOMOR : /UN.17. / /2018

Mengacu kepada Nota Kesepahaman yang telah ditanda tangani antara **Universitas Mulawarman** dengan **Universitas Udayana** Nomor: **5187/UN17/KS/2018** dan Nomor: **14809/UN14/KS/2018** tanggal 3 Desember 2018.

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Desember Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa,SE.,M.Si**, Dekan Fakultas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang berkedudukan di Jl. Kampus Bukit Jimbaran Badung Bali, Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah,M.Si**, Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Mulawarman yang berkedudukan di Jl. Tanah Grogot No.1, Samarinda Ulu, Gunung Kelua, Kota Samarinda dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka Pelaksanaan Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi yang dituangkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepakatan ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.

2. Nota Kesepakatan ini bertujuan guna peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi PARA PIHAK, yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. studi lanjut dosen;
2. kerjasama penelitian;
3. kerjasama publikasi;
4. kerjasama pengembangan jurusan/program studi
5. kerjasama penyelenggaraan seminar/konferensi
6. pemagangan dosen;
7. program perolehan kredit;
8. pertukaran mahasiswa;
9. pembimbingan riset dan tugas akhir mahasiswa; serta
10. pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan sivitas akademika PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri untuk masing-masing kegiatan yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh kedua belah PIHAK.
- (2) Para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di fakultas kedua belah PIHAK yang terlibat dalam program kerja sama ini akan mendapatkan kesempatan yang sama sesuai dengan ruang lingkup dalam kerja sama ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa segala pembiayaan yang timbul dalam

rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani

PASAL 6 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PENUTUP

Perjajian kerjasama ini dibuat, ditandatangani, dan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, diserahkan kepada masing-masing **PIHAK** untuk digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama.

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Bukit Jimbaran, Badung Bali

Telepon : (0361) 701810, 224133

Fax. :

U.p : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Pengembangan dan Kerjasama

PIHAK KEDUA

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Gedung : -

Alamat :

Telepon :

Fax : -

U.p : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama

PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS UDAYANA

PIHAK KEDUA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN



Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, SE., M. Si
Dekan

Prof. Dr. Hj. Svarifah Hudayah, M. Si
Dekan